



PUTUSAN
Nomor 386/PDT/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ASTINAH TAHIR**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Perumahan BTN Bukit Tamarunang, Jalan Puncak II, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai

Pebanding semula Tergugat I ;

2. **ANDI SUDARTO BIN ANDI PANANRANGI, S.S.**, Pekerjaan Swasta, Alamat Perumahan BTN Bukit Tamarunang, Jalan Puncak II, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pebanding semula Tergugat II ;**

3. **ANDI FATMA SARI BINTI ANDI PANANRANGI, S.Pd.** Pekerjaan Swasta, Alamat Perumahan BTN Bukit Tamarunang, Jalan Puncak II, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut sebagai **Pebanding semula Tergugat III ;**

4. **ANDI FATNI PERMATA SARI BINTI ANDI PANANRANGI, S.Si.** Pekerjaan Swasta, Alamat Perumahan Griya Kisel Damai No. A1 RT.4 RW.2 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pebanding semula Tergugat IV ;**

5. **SYAIFUDDIN BIN ABD. KARIM**, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat BTN Graha Kalegowa Blok B3 Nomor 2 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pebanding semula Tergugat V ;**

Hal. 1 dari 10 hal Pts. No. 386/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **RADEN MUCHTAR BIN ABD. KARIM**, Pekerjaan Pensiunan POLRI, Alamat BTN Minasa Upa, RT. 06 RW. 13 Kelurahan Minasa Upa Kec. Rappocini Makassar, selanjutnya disebut sebagai ;

Pembanding semula Tergugat VI ;

7. **ABD. RAHMAN BIN ABD. KARIM**, Pekerjaan Pensiunan TNI, Alamat Perumahan BTN Minasa Upa Blok N7 Nomor 3 RT.04 RW.16 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat VII ;**

8. **LARI OPU BIN ABD. KARIM**, Pekerjaan Pensiunan TNI, Alamat Perumahan BTN Minasa Upa Blok M 18 Nomor 11 RT.5 RW.9 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat VIII ;**

9. **Dra. ANDI RAHMATIA BINTI ABD. KARIM**, M.Pd, Pekerjaan PNS, Alamat Perumahan BTN Minasa Upa Blok D5, Nomor 19, RT 003, RW 007, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Tergugat IX ;

10. **ANDI SUHRIAH BINTI ABD. KARIM**, Pekerjaan PNS, Alamat Perumahan BTP Jalan Kesejahteraan Selatan III Blok C Nomor 287 RT.001 RW.009 Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat X ;**

11. **ANDI AFRIADY BIN ABD. KARIM, SE,MM**, Pekerjaan PNS, Alamat Kompleks Anggrek AM 3, Nomor 4 Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Tergugat XI ;

Hal. 2 dari 10 hal Pts. No. 386/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **ANDI SESILYANA DIANTILAH BINTI ANDI WASIL**, Pekerjaan Swasta, Alamat Perumahan BTN Minasa Upa, Komplek TR II, Nomor 12 A, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pebanding** semula **Tergugat XII** ;

13. **ANDI FERAL SALSABILA BINTI ANDI WASIL**, Pekerjaan Swasta, Alamat Kompleks Pasar Lama, Jalan Hati Gembira, Nomor 18, Benteng Selayar, selanjutnya disebut sebagai **Pebanding** semula **Tergugat XIII** ;

MELAWAN:

1. **Hj. AHO OPU BINTI TANREHA**, Umur 92 Tahun, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Lingkungan Bonto Sinde RT. 000 RW. 000 Kelurahan Batangmata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat I** ;

2. **Hj. ANDI LAWING, BA.**, Umur 71 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Lingkungan Bonto Sinde RT. 000 RW. 000 Kelurahan Batangmata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

3. **R. MEGAWATI**, Umur 61 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat BTN Minasa Upa Blok A.4 No. 10 RT. 004 RW. 003 Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai ;

Terbanding semula **Penggugat III** ;

4. **ANDI SYUAIB**, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Minasa Karya No. 6 C RT. 003 RW. 009 Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat IV** ;

5. **PROF. Dr. ANDI MUHAMMAD SOFYAN.,SH.MH**, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Dosen, Alamat Komp. Dosen Unhas Blok

Hal. 3 dari 10 hal Pts. No. 386/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D No. 2 RT. 002 RW. 010 Kelurahan Tamalanrea
Jaya Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar,
selanjutnya disebut sebagai ;

Terbanding semula **Penggugat V** :

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada DAHLANG.,S.Ag.,S.H.,M.H dan SITTI NURFAIDA SAID.,S.H., semuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Dahlan dan Rekan, berkantor di Jalan Poros Limbung, Perumahan Puri Pallangga Mas II Blok N No. 8 RT.002, RW. 007 Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 dengan Nomor 32 / Pendaftaran / 2019 / PN.Slr, tanggal 10 Juli 2019, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat I, II, III, IV, dan V**

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada IRWAN B.,Sos., MUHAMMAD ARPIN, Sos., ZALDY AMIR.,S.ST., ANDI SARIPA.,S.H., dan DEWI ANGGREMY.,S.H yang dimana kelimanya tersebut memilih beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Benteng, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 dengan Nomor 46 / Pendaftaran / 2019 / PN.Slr, tanggal 19 September 2019 dan Surat Tugas Penanganan Kasus Pertanahan Nomor :529.a / ST – 73.01.MP.02.02 / VII / 2019 tertanggal 19 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai

Turut Terbanding semula **Tergugat XIV** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Hal. 4 dari 10 hal Pts. No. 386/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 November 2020 No. 386/PDT/2020/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 November 2020, No. 386/PDT/2020/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Selayar Nomor. 8/Pdt.G/2019/PN Slr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Mengutip, serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar, tanggal 26 Agustus 2020, Nomor. 8/Pdt.G/2019/PN Slr yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII dan Tergugat XIV secara keseluruhan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Para Penggugat;
3. Menyatakan sah seluruh surat – surat bukti pemilikan tanah obyek sengketa yang telah dimiliki Para Penggugat ;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 339 Tahun 1986 atas nama Andi Pananrangi yang diterbitkan oleh Tergugat XIV adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan Tergugat XIII yang menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (“*onrechtmatige daad*”) ;

Hal. 5 dari 10 hal Pts. No. 386/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat XIV yang menerbitkan SHM No. 339/1986 diatas tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*"onrechtmatige daad"*);
7. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak atau manfaat diatas tanah obyek sengketa agar menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna seperti semula tanpa ada beban hukum diatasnya ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 9.325.200,00 (Sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus Rupiah);
9. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Selayar No. 8/Pdt.G/2019/PN.Slr tanggal 3 September 2020 kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat karena tidak hadir dalam pembacaan putusan dan kepada kuasa Hukum BPN Kab. Selayar tertanggal 28 Agustus 2020;

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Abidin, SH. Panitera Pengadilan Negeri Selayar bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 16 September 2020 menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor **8/Pdt.G/2019/PN. Slr** tanggal **26 Agustus 2020**, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para **Terbanding semula para Penggugat serta Turut Terbanding semula Tergugat XIV** masing-masing tertanggal 18 September 2020 dan pemberitahuan banding kepada para Terbanding semula para Penggugat dimintakan delegasi kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk menyampaikan kepada kuasa Hukum dari para Terbanding semula para Penggugat namun sampai saat ini belum diterima oleh Pengadilan Negeri Selayar ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 28 September 2020, dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri selayar pada tanggal 22 Oktober 2020 dan telah disampaikan kepada para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2020 melalui bantuan pemberitahuan kepada

Hal. 6 dari 10 hal Pts. No. 386/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk menyampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 17 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 17 November 2020 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada para Pembanding semula para Tergugat serta para Terbanding semula para Penggugat serta Tturut Terbanding semula Terbanding XIV telah beritahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara masing masing pada tanggal 17 Juli 2020, tanggal 29 Juli 2020 oleh Abdul Rahman Jurusita Pengganti dan tanggal 31 Agustus 2020 oleh Muh Taha Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat I s/d XIII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat I s/d XIII telah mengajaukan memori banding pada tanggal 22 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon/Pembanding dahulu Tergugat I s/d Tergugat XI
2. Menyatakan Eksepsi yang telah diajukan .Pemohon /Pembanding dahulu Tergugat I s/d Tergugat XIII tepat dan beralasan untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada para Terbanding dahulu para Penggugat penggugat

B. DALAM POKOK PERKARA ;

Hal. 7 dari 10 hal Pts. No. 386/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon/Pembanding dahulu tergugat I s/d Tergugat XI
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slr tanggal 26 Agustus 2020 ;
3. Menolak Gugatan para Penggugat/para Terbanding perkara a quo untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan kepemilikan Hak Pembanding dahulu Tergugat I s/d Tergugat XIII; yang berdasar pada sertifikat hak Milik Nomor 339 Tahun 1986 yang dikeluarkan kantor pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah berkekuatan Hukum tetap adalah sah dan mengikat ;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada para Terbanding dahulu para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat XIII (Pembanding I s/d Pembanding XIII).

DALAM POKOK PERKARA

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slr.
- Menghukum Pembanding I s/d Pembanding XIII dan Turut Terbanding baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slr, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam memori banding tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama , oleh

Hal. 8 dari 10 hal Pts. No. 386/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Selayar Tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slr.dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat I s/d XIII dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 , RBg dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Slr. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII ; untuk membayar biaya perkara yang timbul

Hal. 9 dari 10 hal Pts. No. 386/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 7 Desember 2020** oleh Kami : **H. AHMAD GAFFAR, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI HERAWATI, SH.MH. dan MUSTARI, S.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 Desember 2020** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Para Anggota Majelis Hakim dan dibantu **NY.TIMANG, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SRI HERAWATI, SH.,M.H.

H. AHMAD GAFFAR, SH. MH.

M U S T A R I, S H.

Panitera Pengganti,

NY. T I M A N G, S H.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal Pts. No. 386/PDT/2020/PT.MKS